

**PUTUSAN PN BALE BANDUNG NO. 3/PID.C/2017/PN.BLB TENTANG  
PELANGGARAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA KAB.BANDUNG NO.9/2010  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN  
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERAIKOHOL**

**Studi Kasus**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan  
gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh:**

**Dadang K**

**4115101040102**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Dibawah Bimbingan:**

**Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019**

***DISTRICT COURT BALE BANDUNG DECISION  
NO.3/PID.C/2017/PN.BLB. CONCERNIG VIOLATION OF ALCOHOLIC  
DRINKS NUMBER 3 OF 2004 CONCERNING LOCAL REGULATION  
REGENCY BANDUNG NO.9/2010 CONCERNING AMENDMENT TO  
REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY***

*Case study*

*Submitted To Meet One of The Requirement to Get  
Bachelor of Law Degree*

*Arranged by :*

*Dadang K*

*4115101040102*

*Program : Criminal Law*

*Under the Guidance of :*

*Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H*



***LAW SCHOOL  
UNIVERSITY LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2019***

## **PERNYATAAN**

**Yang bertanda tangan dibawah ini :**

**Nama : Dadang K**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140102**

**Bentuk penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus**

**Judul Tugas Akhir :**

**PUTUSAN PN BALE BANDUNG NO. 3/PID.C/2017/PN.BLB TENTANG PELANGGARAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA KAB.BANDUNG NO.9/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERAKOHOL**

**Menyatakan bahwa TA ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil Plagiat. Jika dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di fakultas Universitas LanglangBuana.**

**Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.**

**Yang menyatakan**

**Dadang K**

**NPM 41151010140102**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa putusan Putusan PN Bale Bandung NO. 3/PID.C/2017/PN.BLB. tentang tindak pidana pelanggaran mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang. hasil putusan tersebut memutuskan terdakwa bersalah dan melanggar PERDA. Regulasi yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di kabupaten Bandung terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No.9/2010 Tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 3 Tahun 2004 Tentang Pe;arangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Penelitian ini dikumpulkan dengan teknik mempelajari melalui media cetak dan elektronika serta penafsiran otentik dan gramatikal. Hal ini dilakukan secara manual atau online serta dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang sudah ditentukan untuk melengkapi data. Secara manual peneliti mengunjungi perpustakaan, dan tempat-tempat informasi, serta melakukan pencarian melalui media internet.

Hasil Penelitian ini adalah analisis untuk mencari kejelasan tentang putusan Bale Bandung NO. 3/PID.C/2017/PN.BLB, apakah telah sesuai dengan peraturan Daerah dimana jika melanggar PERDA Kabupaten Bandung No.9/2010 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol akan mendapat sanksi menurut pasal 7 yaitu kurungan selama 6 bulan dan barang bukti yang disita di musnahkan. Namun dalam putusan tersebut terdakwa hanya mendapat hukuman kurungan selama 3 bulan dan barang bukti dikembalikan yang tentunya putusan tersebut tidak sesuai dengan sanksi. Yang seharusnya di berikan. Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan upaya Hukum terhadap putusan tersebut ke pengadilan tinggi dengan mengajukan Banding. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang.

Kata kunci : Minuman Beralkohol, Perda, Sanksi

:

## ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the decision of Bale Bandung District Court No.3/PID.C/20017/PN.BLB, regarding a criminal offense of distributing alcoholic beverages without permission from the competent authority. The result of the decision was the defendant was guilty because violated PERDA. The regulations governing the circulation of alcoholic drinks in Bandung regency are contained in the Bandung regency Regional Regulation ( PERDA ) No.9/2010 concerning amendments to the Bandung Regency Regional Regulation NO.3 of 2004 concerning the Prohibitions Of circulation and Use of Alcoholic Beverages.*

*The data of this study were collected by studying techniques through print and electronic media as well as authentic and grammatical interpretation. This was done manually or online and by conducting interviews with people who have been determined, to complete the data. Manually, research visited the library, and places of information, and conducted searches through the internet media.*

*The result of this study are the analysis to look for clarity if the decisions Bale Bandung No.3/PID.C/20017/PN.BLB, is in accordance with local regulations which say that, if it violates Bandung Regency Regional Regulation No.9/2010 concerning amendments to the Bandung Regency Regional Regulation NO.3 of 2004 concerning the Prohibitions Of circulation and Use of Alcoholic Beverages the person will be sanctioned according to article 7, I.e confinement for 6 months and confiscated evidence is destroyed. However, in the ruling, the defendant only received a sentence of imprisonment for 3 months and the evidence was returned. Of course, the decision was not in accordance with the sanctions that should have given. The Public Prosecutor may submit legal remedies against the decisions to the high court by submitting an appeal. Legal remedies are the right of defendant or public prosecutor not to accept court decisions in the form of resistance or appeal or cassation or the right of the convicted person to submit or request for reconsideration and according to the method stipulated in the law.*

*Keywords: Alcoholic Beverages, Local Regulation, Sanctions*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan judul:

**“PUTUSAN PN BALE BANDUNG NO. 3/PID.C/2017/PN.BLB TENTANG PELANGGARAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA KAB.BANDUNG NO.9/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERAKOHOL”.**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pembimbing Penulis yaitu, bu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran yang berguna bagi penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulisan tugas akhr ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr .H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT selaku Wakil Rektor I Bidang akademik
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati Ras, S.H., M.Si., selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil II Fakiltas Hukum Universitas langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H., selaku sekretaris prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Dosen Dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Atas dukungan dan motifasi yang terus diberikan kepada saya selama berada di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Dan kepada seluruh Teman- Teman yang memberikan dukungan kepada saya.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang Tua saya Ibu Endah Dan bapak Koko. Segala kasih sayang dan Doa restunya serta segala ketulusanya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Atas segala kebaikan yang diberikan penulis berdoa semoga amal baik yang di berikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin

Bandung, 1 agustus 2019

Dadang Kosasih



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>II</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>III</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VIII</b>
 <b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	7
 <b>BAB II PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b>	
A. Masalah Hukum .....	9
B. Tinjauan Teoritik .....	9
1. Pengertian Minuman Beralkohol .....	9
2. Peraturan Hukum Yang Berkaitan Dengan Minuman Berakohol	12
3. Akibat Minuman Beralkohol .....	17
4. Pengendalian dan peredaran dan penjualan minuman beralkohol berdasarkan Perda.....	18
5. Upaya Satpol Pamong praja dalam menegakan hukum Perda....	21
6. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut para ahli	
a. Pertimbangan yang bersifat Yuridis.....	27
b. Pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis.....	29

7. Teori tujuan pemidanaan .....	32
a. Teori Absolut atau Teori pembalasan .....	34
b. Teori Relatif atau Tujuan.....	35
c. Teori Gabungan/modern.....	36
8. Upaya hukum .....	38

**BAB III RINGKASAN PUTUSAN PN BALE BANDUNG NO. 3/PID.C/2017/  
PN.BLB DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM**

A. Ringkasan Putusan PN Bale Bandung No. 3/PID.C/2017/PN. Blb...	50
B. Ringkasan Pertimbangan Hukum Hakim .....	50

**BAB IV ANALISIS**

A. Analisis Putusan Perkara No 03/pid.C/2017/PN.Blb Tentang Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol Dihubungkan Dengan PERDA Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol .....	52
B. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus tindak pidana ringan menurut KUHAP dalam perkara nomor 03/pid.C/2017/PN.Blb.....	57

<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
-------------------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
--------------------------------	--

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
----------------------------------	-----------